

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL”** dengan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan setulus-tulusnya kepada kedua orangtua penulis, alm. Bapak Ero Rodjikin dan Ibu Ilasmi yang selalu senantiasa dengan penuh kesabaran dan pengorbanan telah merawat, memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, ketulusan, serta kesabarannya untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia
2. Yth. Ibu Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum serta Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
3. Yth. Bapak Assoc. Prof. Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
4. Yth. Bapak Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus pembimbing dalam pembuatan skripsi ini
5. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

6. Yth. Bapak Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
7. Yth. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md. selaku Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada keluarga penulis, rekan-rekan Angkatan 2020, dan sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatian kepada penulis. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Karlina dan Ita yang selalu saling mengingatkan dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini.

Bandung, Agustus 2024

Latiffa Rojikin Putri